



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK KEPADA BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan tata cara Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang didaftarkan melalui pengusulan Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang diusul oleh Partai Politik yang memperoleh Kursi Anggota DPRD Kota Kupang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Syarat Minimal Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Nomor 245 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5588, LL SETNEG : 130 HLM);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Halaman 345 Tahun 2024: 96 HLM);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK KEPADA BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024

KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika

telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Kupang atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kota Kupang;

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Kupang, yaitu paling sedikit 8 (delapan) kursi DPRD Kota Kupang;

KETIGA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yaitu paling sedikit 52.758

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

ttd

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

